



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 198/DJU/SK/KP.04.1/2/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Ai-13001000157 Tanggal 03 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama	: ANGGI PRAYURISMAN, S.H.,M.H.
2. Tempat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh, 23 Juni 1986
3. NIP	: 198606232009041003
4. Pendidikan	: S-2 Magister Hukum Tahun 2012
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01 April 2017
6. Jabatan	: Hakim Pratama Madya
7. Unit Kerja	: Pengadilan Negeri Pandeglang

terhitung mulai tanggal 01 April 2021 dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Utama dan Penata Tk. I (III/d) dengan masa kerja golongan 12 Tahun 0 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.518.100,- (Tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepadanya diberikan tunjangan Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Klas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 sebesar Rp. 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan / Pengelola Keuangan terkait.
3. Kepala Kantor Perwakilan Peradilan Negara terkait.